



P U T U S A N

Nomor 142/Pid.B/2016/PN.Kpg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **LUKAS GILI LAY alias LUKAS** ;-----
Tempat lahir : Lobo Hede ;-----
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Maret 1971 ;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt.05 Rw.03 Desa Lobo Hede Kec.Hawu Mehara
Kabupaten Sabu Raijua ;
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

- Terdakwa tidak ditahan Penyidik ;-----
- Penuntut Umum :-----
Sejak tanggal 2 juni 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang :-----
Sejak tanggal 6 Juni 2016 s/d 5 Juli 2016 ;-----
Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kupang ;
Sejak tanggal 6 Juli 2016 s/d 3 September 2016 ;
Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

----- **Pengadilan Negeri tersebut ;**-----
----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
----- Setelah mendengarkan keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa sendiri ;-----

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum PDM-07SARA/06/2016 tertanggal 20 Juli 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini :-----

1. Menyatakan Terdakwa **LUKAS GILI LAY alias LUKAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUKAS GILI LAY ALIAS LUKAS** dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

----- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan pembelaan (pledoi) secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Bahwa Penuntut umum juga telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Bahwa terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

----- Menimbang bahwa, Terdakwa di Persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

Bahwa Terdakwa LUKAS GILI LAY Alias LUKAS pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Belakang Rumah Terdakwa yang berada di Desa Lobo Hede Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada awalnya saksi Habrita Dila Alias Haba Dila hendak mencari ayam miliknya yang mengeram di rumah Terdakwa dan saat saksi Habrita Dila Alias Haba Dila tiba di belakang rumah Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa yang habis minum minuman beralkohol jenis sopi datang menghampiri saksi Habrita Dila Alias Haba Dila dengan mengatakan "DATANG BUAT APA" dan saksi Habrita Dila Alias Haba Dila menjawab "SAYA MENCARI AYAM SAYA YANG MENERAM" kemudian Terdakwa berkata lagi "TIDAK ADA KAMU PUNYA AYAM" setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Habrita Dila Alias Haba Dila membalikan badan hendak meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa memegang kedua ketiak saksi Habrita Dila Alias Haba Dila dan

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN Kpg



langsung membanting tubuh saksi Habrita Dila Alias Haba Dila ke tanah sebanyak satu kali hingga tubuh sebelah kanan saksi Habrita Dila Alias Haba Dila terasa sakit dan saat saksi Habrita Dila Alias Haba Dila jatuh ke tanah Terdakwa mengatakan "Kamu adalah suanggi" kepada saksi Habrita Dila Alias Haba Dila. Setelah itu Terdakwa mengang kat dan membanting yang kedua kalinya tubuh saksi Habrita Dila Alias Haba Dila ke tanah lalu saksi Habrita Dila Alias Haba Dila mengalami pingsan. -----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LUKAS GILI LAY Alias LUKAS tersebut sehingga saksi Habrita Dila Alias Haba Dila mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum NO. VeR : 441.331/4/PKD/IV/2016 tertanggal 27 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ester Yunita Djari yaitu dokter pada Puskesmas Daieko Kecamatan Hawu Mehara yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal dua puluh tujuh April dua ribu enam belas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan, bangsa Indonesia, Pada pemeriksaan dicurigai adanya patah tulang pangkal paha kanan. Luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menyebabkan gangguan dalam bekerja dan tidak menimbulkan bahaya maut. -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa setelah mendengar dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NIKOLAS DAE alias MA MANU** Yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, Saksi mendapat telepon dari saksi Hendrik Ke pada hari sabtu tanggal 23 April 2016 mengatakan "mama kena pukul di Sabu dari Terdakwa" lalu saksi berkata lagi "kenapa terdakwa memukul mama" dan dijawab saksi Hendrik "mama pergi melihat ayam yang sedang mengeram di rumahnya terdakwa namun pada saat itu terdakwa berkata kamu punya barang tidak ada di saya punya rumah, lalu mama berkata ayam saya sudah pernah menetas satu kali disini, itu ayamnya ada disitu, lalu terdakwa menyuruh mama pulang pada saat mama membalikan badan dan hendak pulang terdakwa langsung menganiaya mama " ;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 saksi datang ke Sabu untuk melihat saksi Habrita Dila ternyata belum bisa bangun dan masih sakit pada pangkal punggulnya ;
- Bahwa saksi membawa saksi Habrita Dila ke rumah sakit untuk dirawat dan di rontgen lalu melaporkan kejadian ke Polisi ;
- Bahwa saksi Habrita sudah lanjut usia berumur 80 tahun ;
- Bahwa menurut cerita saksi Habrita Dila kejadian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 18.00 wita di rumah terdakwa di desa Lobohede Kec.Hawumehara Kab.Sabu Raijua ada di dorong keras oleh terdakwa ;
- Bahwa dari kejadian tersebut ada perdamaian adat antara Terdakwa dengan keluarga saksi Habrita Dila karena terdakwa ada bilang Suanggi kepada saksi Habrita Dila ;
- Bahwa saksi korban mengalami pergeseran di tulang punggul kanan dan ada retakan pada tulang paha kanan ;

----- Keterangan saksi tersebut menurut terdakwa benar semuanya ;-----

2.Saksi **HENDRIK KE ALIAS MA DOPE**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi mendapat telepon dari saksi Mariana Lede Haba pada hari sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 20.00 wita mengatakan "ama tolong datang dulu di Lobo Hede karena mama ada jatuh, nanti sampai disini baru saya kasi tahu penyebabnya";
- Bahwa saksi lalu menelepon saksi Nikolas Dae yang berada di Kupang dan menceritakan kejadiannya ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 18.00 wita di rumah terdakwa di desa Lobohede Kec.Hawumehara Kab.Sabu Raijua ;
- Bahwa saksi Habrita Dila bercerita "mama pergi melihat ayam yang sedang mengeram di rumahnya terdakwa namun pada saat itu terdakwa berkata kamu punya barang tidak ada di saya punya rumah, lalu mama berkata ayam saya sudah pernah menetas satu kali disini, itu ayamnya ada disitu, lalu terdakwa menyuruh mama pulang pada saat mama membalikan badan dan hendak pulang terdakwa langsung menganiaya mama dengan cara memegang mama pada kedua ketiak lalu membantingnya setelah itu terdakwa mengatakan pada mama dia adalah Suanggi " ;
- Bahwa saksi Habrita sudah lanjut usia berumur 80 tahun ;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut ada perdamaian adat antara Terdakwa dengan keluarga saksi Habrita Dila karena terdakwa ada bilang Suanggi kepada saksi Habrita Dila ;
- Bahwa saksi korban mengalami pergeseran di tulang panggul kanan dan ada retakan pada tulang paha kanan ;

----- Keterangan saksi tersebut oleh terdakwa menyatakan benar ; -----

3.Saksi **YOHANA LAY ALIAS HANA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 18.00 wita di rumah terdakwa di desa Lobohede Kec.Hawumehara Kab.Sabu Raijua ;
- Bahwa saksi mendengar keributan dari arah rumah terdakwa lalu saksi bersama saksi eron Gili Lay pergi ke rumah terdakwa dan melihat saksi korban Habrita Dila sedang terbaring di belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa saat itu datang juga istri terdakwa sehingga saksi bersama saksi Eron dan saksi Aleta Riwu mengangkat korban ke rumah milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah terdakwa ada melihat terdakwa berdiri tidak jauh dari korban terbaring ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari korban kalau di dorong keras oleh terdakwa pada waktu mau melihat ayamnya yang sedang mengeram di belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa korban mengalami patah tulang paha kanan ;

----- Keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan; -----

4.Saksi **ERON GILI LAY**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 18.00 wita di rumah terdakwa di desa Lobohede Kec.Hawumehara Kab.Sabu Raijua ;
- Bahwa saksi mendengar keributan dari arah rumah terdakwa lalu saksi bersama saksi Yohana pergi ke rumah terdakwa dan melihat saksi korban Habrita Dila sedang terbaring di belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa saat itu datang juga istri terdakwa sehingga saksi bersama saksi Yohana dan saksi Aleta Riwu mengangkat korban ke rumah milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah terdakwa ada melihat terdakwa berdiri tidak jauh dari korban terbaring ;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari korban kalau di dorong keras oleh terdakwa pada waktu mau melihat ayamnya yang sedang mengeram di belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa korban mengalami patah tulang paha kanan ;

----- Keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan;-----

5.Saksi **MARIANA LEDE HABA alias NA KOPO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 18.00 wita di rumah terdakwa di desa Lohohede Kec.Hawumehara Kab.Sabu Raijua ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak korban bernama Tade dae melewati rumah saksi lalu saksi menanyakan "ada apa" lalu dijawab "mama ada jatuh di rumahnya terdakwa" lalu saksi datang ke rumah orang tua terdakwa dan melihat korban telah berbaring di Kelaga suda ada saksi Yohana Lay dan saksi Aleta Riwu ;
- Bahwa saksi bersama saksi Eron dan saksi Aleta Riwu mengangkat korban ke rumah milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah terdakwa ada melihat terdakwa berdiri tidak jauh dari korban terbaring ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari korban kalau di dorong keras oleh terdakwa pada waktu mau melihat ayamnya yang sedang mengeram di belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa korban mengalami patah tulang paha kanan ;

----- Keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan;-----

6.Saksi **RINA ULLY alias RINA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 18.00 wita di rumah terdakwa di desa Lohohede Kec.Hawumehara Kab.Sabu Raijua ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak korban bernama Tade dae melewati rumah saksi lalu saksi menanyakan "ada apa" lalu dijawab "mama ada jatuh di rumahnya terdakwa" lalu saksi datang ke rumah orang tua terdakwa dan melihat korban telah berbaring di Kelaga suda ada saksi Yohana Lay dan saksi Aleta Riwu ;
- Bahwa saksi bersama saksi Eron dan saksi Aleta Riwu mengangkat korban ke rumah milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah terdakwa ada melihat terdakwa berdiri tidak jauh dari korban terbaring ;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari korban kalau di dorong keras oleh terdakwa pada waktu mau melihat ayamnya yang sedang mengeram di belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa korban mengalami patah tulang paha kanan ;

----- Keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan;-----

7.Saksi **ALETA RIWU alias NETA GIGE**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 18.00 wita di rumah terdakwa di desa Lohohede Kec.Hawumehara Kab.Sabu Raijua ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak korban bernama Tade dae melewati rumah saksi lalu saksi menanyakan "ada apa" lalu dijawab "mama ada jatuh di rumahnya terdakwa" lalu saksi datang ke rumah orang tua terdakwa dan melihat korban telah berbaring di Kelaga suda ada saksi Yohana Lay dan saksi Aleta Riwu ;
- Bahwa saksi bersama saksi Eron dan saksi Aleta Riwu mengangkat korban ke rumah milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah terdakwa ada melihat terdakwa berdiri tidak jauh dari korban terbaring ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari korban kalau di dorong keras oleh terdakwa pada waktu mau melihat ayamnya yang sedang mengeram di belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa korban mengalami patah tulang paha kanan ;

8.Saksi **HABRITA DILA alias HABA DILA** , dibacakan karena saksi tidak hadir dipersidangan karena masih sakit di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 18.00 wita di rumah terdakwa di desa Lohohede Kec.Hawumehara Kab.Sabu Raijua ;
- Bahwa pada awalnya saksi Habrita Dila Alias Haba Dila hendak mencari ayam miliknya yang mengeram di rumah Terdakwa dan saat saksi Habrita Dila Alias Haba Dila tiba di belakang rumah Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa yang habis minum minuman beralkohol jenis sopi datang menghampiri saksi Habrita Dila Alias Haba Dila dengan mengatakan "DATANG BUAT APA" dan saksi Habrita Dila Alias Haba Dila menjawab "SAYA MENCARI AYAM SAYA YANG MENERAM" kemudian Terdakwa berkata lagi "TIDAK ADA KAMU PUNYA AYAM" setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Habrita Dila Alias Haba Dila

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalikan badan hendak meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa memegang kedua ketiak saksi Habrita Dila Alias Haba Dila dan langsung membanting tubuh saksi Habrita Dila Alias Haba Dila ke tanah sebanyak satu kali hingga tubuh sebelah kanan saksi Habrita Dila Alias Haba Dila terasa sakit dan saat saksi Habrita Dila Alias Haba Dila jatuh ke tanah Terdakwa mengatakan "Kamu adalah suanggi" kepada saksi Habrita Dila Alias Haba Dila. Setelah itu Terdakwa mengangkat dan membanting yang kedua kalinya tubuh saksi Habrita Dila Alias Haba Dila ke tanah lalu saksi Habrita Dila Alias Haba Dila mengalami pingsan. -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LUKAS GILI LAY Alias LUKAS tersebut sehingga saksi Habrita Dila Alias Haba Dila mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum NO. VeR : 441.331/4/PKD/IV/2016 tertanggal 27 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ester Yunita Djari yaitu dokter pada Puskesmas Daieko Kecamatan Hawu Mehara yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal dua puluh tujuh April dua ribu enam belas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan, bangsa Indonesia, Pada pemeriksaan dicurigai adanya patah tulang pangkal paha kanan. Luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menyebabkan gangguan dalam bekerja dan tidak menimbulkan bahaya maut. -----
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa mengatakan hanya mendorong tidak ada menggunakan pisau ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 18.00 wita di rumah terdakwa di desa Lobohehede Kec.Hawumehara Kab.Sabu Raijua ;
- Bahwa terdakwa mendorong saksi korban dengan begitu keras dan tanah di tempat kejadian juga padat ;
- Bahwa ada ayam milik saksi Habrita Dila yang mengeram di belakang rumahnya ;
- Bahwa terdakwa mendorong keras saksi korban karena saksi korban ngoceh terus dan terdakwa tidak tahu apa yang diocehkannya ;
- Bahwa terdakwa sebelum pulang dari kerja ada minum-minuman beralkohol ;
- Bahwa pada awalnya saksi Habrita Dila Alias Haba Dila hendak mencari ayam miliknya yang mengeram di rumah Terdakwa dan saat saksi Habrita Dila Alias Haba Dila tiba di belakang rumah Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa yang habis

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum minuman beralkohol jenis sopi datang menghampiri saksi Habrita Dila Alias Haba Dila dengan mengatakan "DATANG BUAT APA" dan saksi Habrita Dila Alias Haba Dila menjawab "SAYA MENCARI AYAM SAYA YANG MENERAM" kemudian Terdakwa berkata lagi "TIDAK ADA KAMU PUNYA AYAM" setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Habrita Dila Alias Haba Dila membalikan badan hendak meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa memegang kedua ketiak saksi Habrita Dila Alias Haba Dila dan langsung membanting tubuh saksi Habrita Dila Alias Haba Dila ke tanah sebanyak satu kali hingga tubuh sebelah kanan saksi Habrita Dila Alias Haba Dila terasa sakit dan saat saksi Habrita Dila Alias Haba Dila jatuh ke tanah Terdakwa mengatakan "Kamu adalah suanggi" kepada saksi Habrita Dila Alias Haba Dila. Setelah itu Terdakwa mengangkat dan membanting yang kedua kalinya tubuh saksi Habrita Dila Alias Haba Dila ke tanah ;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 18.00 wita di rumah terdakwa di desa Lobohehe Kec.Hawumehara Kab.Sabu Raijua ;
- Bahwa terdakwa mendorong saksi korban dengan begitu keras dan tanah di tempat kejadian juga padat ;
- Bahwa ada ayam milik saksi Habrita Dila yang mengeram di belakang rumahnya ;
- Bahwa terdakwa mendorong keras saksi korban karena saksi korban ngoceh terus dan terdakwa tidak tahu apa yang diocehkannya ;
- Bahwa terdakwa sebelum pulang dari kerja ada minum-minuman beralkohol ;
- Bahwa pada awalnya saksi Habrita Dila Alias Haba Dila hendak mencari ayam miliknya yang mengeram di rumah Terdakwa dan saat saksi Habrita Dila Alias Haba Dila tiba di belakang rumah Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa yang habis minum minuman beralkohol jenis sopi datang menghampiri saksi Habrita Dila Alias Haba Dila dengan mengatakan "DATANG BUAT APA" dan saksi Habrita Dila Alias Haba Dila menjawab "SAYA MENCARI AYAM SAYA YANG MENERAM" kemudian Terdakwa berkata lagi "TIDAK ADA KAMU PUNYA AYAM" setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Habrita Dila Alias Haba Dila membalikan badan hendak meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa memegang kedua ketiak saksi Habrita Dila Alias Haba Dila dan langsung membanting tubuh

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN Kpg



saksi Habrita Dila Alias Haba Dila ke tanah sebanyak satu kali hingga tubuh sebelah kanan saksi Habrita Dila Alias Haba Dila terasa sakit dan saat saksi Habrita Dila Alias Haba Dila jatuh ke tanah Terdakwa mengatakan "Kamu adalah suanggi" kepada saksi Habrita Dila Alias Haba Dila. Setelah itu Terdakwa mengangkat dan membanting yang kedua kalinya tubuh saksi Habrita Dila Alias Haba Dila ke tanah ;

- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LUKAS GILI LAY Alias LUKAS tersebut sehingga saksi Habrita Dila Alias Haba Dila mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum NO. VeR : 441.331/4/PKD/IV/2016 tertanggal 27 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ester Yunita Djari yaitu dokter pada Puskesmas Daieko Kecamatan Hawu Mehara yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal dua puluh tujuh April dua ribu enam belas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan, bangsa Indonesia, Pada pemeriksaan dicurigai adanya patah tulang pangkal paha kanan. Luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menyebabkan gangguan dalam bekerja dan tidak menimbulkan bahaya maut. -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :---

1. Unsur Barang siapa;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Barang Siapa** " adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.-

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa **LUKAS GILI LAY ALIAS LUKAS** dalam persidangan, di mana selama proses persidangan Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggung



jawaban pidana atas perbuatannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;-----

2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

----- Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan maka undang-undang tidak memberikan penjelasan, sehingga dengan demikian majelis akan mengambil pendapat dari yurisprudensi maupun doktrin, dimana dikatakan penganiayaan merupakan perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan sakit ataupun luka terhadap orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terutama saksi korban menerangkan terdakwa yang mendorong dan membanting ke tanah sehingga berakibat luka serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum NO. VeR: 441.331/4/PKD/IV/2016 tertanggal 27 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ester Yunita Djari yaitu dokter pada Puskesmas Daieko Kecamatan Hawu Mehara yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal dua puluh tujuh April dua ribu enam belas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut Pada pemeriksaan dicurigai adanya patah tulang pangkal paha kanan. Luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menyebabkan gangguan dalam bekerja dan tidak menimbulkan bahaya maut . dan terdakwa sendiri membenarkan kalau ianya ada melakukan Perbuatan mendorong dan membanting terhadap saksi korban, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut .-----

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut hukum Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit terhadap diri korban;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa dan keluarga korban sudah melakukan perdamaian ;

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkenaan.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LUKAS GILI LAY ALIAS LUKAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENGANIAYAAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;---
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan dalam rapat rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 oleh kami **ANAK AGUNG MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI EDDY VIYATA, SH,** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 142/Pid.B/2016/PN Kpg tanggal 6 Juni 2016, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim ketua tersebut dibantu oleh hakim-hakim anggota tersebut dalam

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **ERNA CH DIMA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh **I DEWA GEDE SEMARA PUTRA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

ANDI EDDY MIYATA, SH

A.A.MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH

TTD

PRASETIO UTOMO, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ERNA CH DIMA

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari RABU, tanggal 17 Agustus 2016;

TURUNAN PUTUSAN

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 1958 08 08 1981 03 1003

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)